



WALIKOTA PAGAR ALAM
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketentuan itu perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagian dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5072);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar tahun 2008 nomor 3 seri D).
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar tahun 2009 nomor 3 seri E).
16. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUTANSI RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Pada Setda Kota Pagar Alam selaku PPKD.

6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam
7. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSD Besemah Kota Pagar Alam
8. Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam yang selanjutnya disebut RSDB Pagar Alam adalah Instansi dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
9. RSD Besemah adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota Pagar Alam yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
10. Unit Bisnis Startegi (UBS) adalah unit yang dibentuk guna menunjang dan mengembangkan kegiatan pelayanan Rumah Sakit yang pengelolaan dan pengakuannya ditetapkan oleh Direktur.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
12. Instansi Pemerintah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
13. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Kecamatan.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Konsep Value For Money yaitu pengelolaan keuangan Rumah Sakit berdasarkan pada Efisiensi, Efetifitas, dan Ekonomis yang ditujukan pada proses pengadaan sampai dengan pertanggungjawaban di RSD Besemah Kota Pagar Alam.
16. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban RSD Besemah Pagar Alam yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas laporan keuangan.
17. Acrual basis adalah sistem pencatatan laporan keuangan dimana pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui saat terjadinya transaksi.
18. Asas Going Concern adalah suatu asas yang menganut Filosofi dalam pencatatan akuntansi yang beranggapan bahwa rumah sakit sebagai unit/ entity berjalan terus tidak akan berhenti.
19. Double Entry Accounting adalah sistem pencatatan berganda / berpasangan.
20. Sistem akuntansi RSD Besemah adalah sistem akuntansi yang proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, dan pelaporan didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima Umum /GAAP (generaly accepted accounting principle).
21. Kebijakan Akuntansi RSD Besemah adalah kebijakan akuntansi yang mengatur pengakuan terhadap transaksi keuangan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang terjadi.
22. Pendapatan Rumah Sakit adalah penerimaan dalam bentuk Kas dan tagihan yang diperoleh baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dilingkungan RSD Besemah Kota Pagar Alam maupun yang bersumber dari APBD, dana bantuan, dan sumbangan/ hibah/ donasi yang tidak mengikat.
23. Pendapatan Jasa Layanan/ Oprasional adalah pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan yang telah menjadi hak rumah sakit yang diakui, menambah equitas dana lancar dan berakibat pada penambahan aset.

24. Dana Bantuan adalah penerimaan yang berasal dari APBD Kota Pagar Alam, APBD Propinsi Sum-Sel, dan APBN, serta subsidi lainnya yang sah.
25. Sumbangan/ Hibah/ Donasi adalah sejumlah dana yang diperoleh dari donator/ pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri dengan tanpa adanya ikatan yang merugikan daerah, dan dimasukkan kedalam pendapatan oprasional rumah sakit dalam rekening pendapatan lainnya.
26. Pinjaman jangka pendek adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai belanja oprasional dengan adanya kewajiban untuk membayar baik pokok pinjaman beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan oprasional RSD Besemah Kota Pagar Alam.
27. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD secara keseluruhan yang dikelola oleh rumah sakit dala satu tahun.
28. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pendapatan serta belanja sesuai dengan kode rekening masing-masing RSD Besemah Kota Pagar Alam yang termuat dalam APBD.
29. Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja dari RSD Besemah Kota Pagar Alam yang termuat dalam APBD.
30. Surplus anggaran adalah selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja RSD Besemah Kota Pagar Alam dalam satu tahun anggaran.
31. Defisit anggaran adalah selisih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja RSD Besemah Kota Pagar Alam dalam satu tahun anggaran.
32. Surat Permintaan Pengesahan (SP2) adalah surat permintaan pengesahan atas realisasi penerimaan dan pengeluaran RSD Besemah Kota Pagar Alam.
33. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal/hospital by laws yang memuat tentang organisasi dan tata laksana, akuntabilitas dan transparasi di RSD Besemah Kota Pagar Alam.
34. Rencana Strategis Bisnis adalah strategis bisnis RSD Besemah Kota Pagar Alam yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja, proyeksi keuangan dan pengukuran pencapaian kinerja rumah sakit.
35. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar pelayanan minimum RSD Besemah Kota Pagar Alam yang memuat tentang pelayanan apa saja yang harus dilakukan dan target serta indikator pencapaiannya.
36. Dewan Pengawas BLU adalah organ BLUD yang dibentuk dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU yang terdiri atas unsur pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
37. Pemeriksaan adalah proses yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/ atau auditor indeviden yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan RSD Besemah Kota Pagar Alam.
38. Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh Inspektorat kota Pagar Alam yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan RSD Besemah Kota Pagar Alam.

BAB II
ASAS UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Pertama
Asas Umum

Pasal 2

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan RSD Besemah Kota Pagar Alam
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana pada ayat (1) dimuat dan disusun dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran rumah sakit.
3. Penyusunan RBA sebagaimana pada ayat (2) memuat seluruh kegiatan dan perencanaan strategik bisnis, kinerja, target, proyeksi dan realisasi rumah sakit yang dikelola dan menjadi kewenangan rumah sakit yang diusulkan oleh Direktur dengan mengetahui dewan pengawas dan disahkan oleh PPKD.
4. Penyusunan DPA sebagaimana pada ayat (2) memuat pendapatan dan belanja rumah sakit dalam APBD dalam satu tahun anggaran sebagai bagian dari RBA.
5. Penyusunan RBA dan DPA sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada program kerja, Tata kelola, Perencanaan Strategik Bisnis dan Pelayanan Standar Minimal rumah sakit.

Pasal 3

1. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan RSD Besemah Kota Pagar Alam yang dianggarkan dalam DPA adalah nilai total pendapatan, belanja dan pembiayaan rumah sakit dalam menjalankan kegiatan operasional selama setahun sekali kecuali unit bisnis strategis rumah sakit.
2. Konsolidasi pelaporan pendapatan dan belanja terhadap unit bisnis strategis (UBS) rumah sakit sebagaimana pada ayat (1) diatur khusus dengan keputusan Direktur sesuai dengan system dan kebijakan akuntansi rumah sakit.
3. Jumlah pendapatan yang dianggarkan harus terukur secara rasional dan sesuai kemampuan serta potensi rumah sakit.
4. Seluruh pendapatan, Belanja dan pembiayaan rumah sakit dituangkan dalam RBA rumah sakit secara total sebagai bentuk akuntabilitas, dasar pengambilan keputusan strategik dan perencanaan pengembangan layanan rumah sakit.

Pasal 4

Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember dan berlaku asas going concern.

Bagian kedua
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja DPA Rumah Sakit

Pasal 5

1. Anggaran pendapatan dan belanja RSD Besemah Kota Pagar Alam merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan
 - b. Belanja
 - c. Pembiayaan
2. Pendapatan sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah penerimaan rumah sakit sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 ayat (1) yang disetorkan ke rekening kas RSD Besemah Kota Pagar Alam.

3. Pendapatan sebagaimana pada ayat (1) huruf a merupakan salah satu komponen dalam pendapatan Asli Daerah Kota Pagar Alam dalam lain-lain PAD yang sah rekening pendapatan BLUD.
4. Struktur dan sistematika DPA mengikuti sistem yang berlaku dalam APBD Pemerintah Kota Pagar Alam.
5. Belanja sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah seluruh pengeluaran dari rekening kas RSD Besemah Kota Pagar Alam yang merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran .
6. Pembiayaan adalah perhitungan surplus dan defisit atau SILPA , yang merupakan perhitungan selisih antara pendapatan dan belanja serta realisasi anggaran/SPJ.
7. Pembiayaan sebagaimana pada ayat (5) dapat digunakan untuk membayar utang, menutup defisit dan atau membiayai pengeluaran pelampauan anggaran rumah sakit.

Bagian Ketiga Pendapatan

Pasal 6

Pendapatan RSD Besemah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a bersumber dan terdiri dari :

- a. Pendapatan jasa layanan /operasional termasuk hasil kerjasama dan sharing/surplus UBS RSD Besemah Kota Pagar Alam;
- b. Penerimaan dari APBD/APBN ;
- c. Hibah/sumbangan/donasi tidak mengikat dari masyarakat ataubadan lainnya;
- d. Lain –lain pendapatan RSD Besemah Kota Pagar Alam yang sah

Pasal 7

1. Pendapatan jasa layanan / operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah pendapatan RSD Besemah Kota Pagar Alam dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penerimaan APBD/APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah penerima dari APBN/APBD Propinsi/Kota yang dapat diberlakukan sebagai pendapatan RSD Besemah Kota Pagar Alam.
3. Hibah / sumbangan/donasi yang diperoleh merupakan pendapatan yang harus diberlakukan sesuai dengan peruntukannya.
4. Hasil kerjasama RSD Besemah Kota Pagar Alam dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d harus dituangkan dalam bentuk MOU /kontrak kerja yang jelas dan merupakan pendapatan operasional RSD Besemah Kota Pagar Alam.
5. Lain –lain pendapatan RSD Besemah Kota Pagar Alam yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e meliputi sumbangan pihak ketiga ,kegiatan diklat usaha-usaha bisnis stratesis (UBS) sebagai penunjang kegiatan rumah sakit yang ditetapkan target sharing pendapatannya.
6. Pendapatan sebagaimana pada ayat (1) ,ayat (4) dan ayat (5) ,dapat dikelola secara langsung untuk membiayai belanja RSD Besemah Kota Pagar Alam.

Bagian Keempat Belanja

Pasal 8

1. Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b merupakan kewajiban RSD Besemah Kota Pagar Alam selama satu tahun anggaran .

2. Pengelolaan belanja RSD Besemah Kota Pagar Alam diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
3. Fleksibilitas sebagaimana pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas/ pagu anggaran atau dalam anggaran /kode rekening yang sejenis/sama.
4. Perubahan sebagaimana yang ditimbulkan dari ayat (3) ditetapkan Oleh Direktur dan dilaporkan kepada Walikota.
5. Belanja RSD Besemah Kota Pagar Alam yang melampaui ambang batas fleksibilitas dalam dokumen anggaran dan melampaui total anggaran harus mendapat persetujuan Walikota.
6. Belanja RSD Besemah Kota Pagar Alam dilaporkan sebagai belanja Pemerintah Kota.

Bagian Kelima Surplus dan Defisit

Pasal 9

1. Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan dalam tahun anggaran berikutnya dengan persetujuan Walikota.
2. Surplus anggaran dapat digunakan sebagai saldo awal anggaran tahun berikutnya atau digunakan untuk menutupi utang/pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit tahun anggaran sebelumnya.
3. Surplus anggaran sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan Walikota dapat disetorkan sebagai atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan digunakan untuk pengembangan mutu layanan rumah sakit.
4. Defisit anggaran RSD Besemah Kota Pagar Alam dalam menjalankan fungsi dan layanan sosial dapat diajukan pembiayaannya dalam anggaran APBD Kota.
5. Defisit sebagaimana pada ayat (3) adalah sebagai dampak perubahan yang terjadi dan situasi bencana yang tidak direncanakan.

Bagian Keenam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit

Pasal 10

1. RBA rumah sakit memuat seluruh perencanaan, target dan prognosis/proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta realisasinya serta komprehensif sesuai dengan potensi yang dimiliki serta ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan.
2. RBA Rumah Sakit memuat laporan keuangan, CALK, realisasi anggaran dan penilaian kinerja rasio keuangan tahun sebelumnya dan rencana dan target tahun berikutnya.
3. Penyusunan RBA berpedoman kepada rencana strategis bisnis, SPM, dan tata kelola rumah sakit diajukan oleh direktur dengan mengetahui dewan pengawas dan disahkan oleh PPKD.
4. RBA yang telah disahkan menjadi RBA defenitif dijadikan sebagai pedoman oprasional dan penilaian kinerja rumah sakit.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 11

1. RSD Besemah Kota Pagar Alam menyusun rencana strategis bisnis dan rencana anggaran dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Rencana Anggaran RSD Besemah Kota Pagar Alam disusun berbasis kinerja dengan perhitungan akuntansi biaya persatuan menurut jenis layanannya.

Pasal 12

Mekanisme pengajuan anggaran RSD Besemah Kota Pagar Alam diatur dengan rincian sebagai berikut :

1. Rencana anggaran disampaikan oleh Direktur kepada Walikota selambat-lambatnya 4 (empat bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir sebagai bagian dari rancangan APBD Kota Pagar Alam.
2. Walikota sesuai dengan kewenangannya mengesahkan usulan anggaran belanja RSD Besemah Kota Pagar Alam sebagai bagian dari mekanisme penetapan APBD Kota Pagar Alam.

Pasal 13

Pengelolaan anggaran belanja RSD Besemah Kota Pagar Alam yang tertuang dalam dokumen anggaran adalah sebagai berikut :

1. Besaran anggaran belanja yang tercantum dalam dokumen anggaran merupakan pagu tertinggi belanja RSD Besemah Kota Pagar Alam dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan dan pergeseran mata anggaran diberikan sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan disahkan dalam RBA, dan apabila perubahan dimaksud menambah besaran total anggaran maka harus mendapat persetujuan Walikota.
3. Mekanisme pencatatan usulan anggaran yang bersumber dari pendapatan rumah sakit untuk fleksibilitas dicatat dalam rekening secara jumlah total tidak termasuk rinciannya obyek/item rincian belanja dalam APBD.
4. Mekanisme pencatatan usulan anggaran yang bersumber dari dana APBD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam APBD.
5. Perubahan dan/atau pergeseran biaya dalam dokumen anggaran RSD Besemah Kota Pagar Alam yang bersumber dari pendapatan rumah sakit dan tidak merubah atau menambah anggaran total ditetapkan oleh Direktur.
6. Perubahan/pergeseran sebagaimana pada ayat (5) selanjutnya diusulkan oleh direktur kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.

BAB IV PENATAUSAHAAN KEUANGAN DPA-APBD

Bagian Pertama Pengguna Anggaran

Pasal 14

1. Direktur RSD Besemah Kota Pagar Alam bertindak sebagai Pejabat Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas tertibnya penatausahaan anggaran pada RSD Besemah Kota Pagar Alam.
2. Dalam pelaksanaan penatausahaan anggaran Direktur RSD Besemah Kota Pagar Alam menunjuk PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan mengusulkan kepada Walikota Bendaharawan Penerimaan dan Pengeluaran, Bendahara Pembantu untuk melaksanakan penatausahaan anggaran di RSD Besemah Kota Pagar Alam.

Bagian Kedua
Pemegang Kas

Pasal 15

1. Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
2. Pemegang Kas dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan dapat dibantu oleh Pembantu Satuan Pemegang Kas sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Penerimaan Kas

Pasal 16

Pendapatan RSD Besemah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, disetor dan disimpan pada rekening kas RSD Besemah Kota Pagar Alam pada Bank Umum yang sehat serta dicatat sebagai bagian Kas Daerah.

Pasal 17

Jasa giro atas rekening kas RSD Besemah Kota Pagar Alam merupakan pendapatan RSD Besemah Kota Pagar Alam rekening Lain-lain pendapatan RSD Besemah Kota Pagar Alam yang sah.

Bagian Keempat
Pengeluaran Kas

Pasal 18

1. Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 untuk pengesahannya setiap 3 (tiga) bulan dimintakan pengesahannya kepada Walikota melalui pejabat PPKD.
2. Pengesahan sebagaimana pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Perencanaan Anggaran (PA) dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pengeluaran kas yang bersumber dari APBD/APBN mekanismenya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 19

1. Bendahara Penerimaan Wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan kas RSD Besemah Kota Pagar Alam.
2. Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh pengeluaran kas RSD Besemah Kota Pagar Alam.
3. Setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, RSD Besemah Kota Pagar Alam mengajukan Surat Permintaan Pengesahan (SP2) kepada Walikota melalui pejabat PPKD untuk mendapat pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran (Format SP2 sebagaimana terlampir dalam peraturan ini).

4. SP.2 sebagaimana pada ayat (1) dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dan pertanggungjawaban kas.
5. Laporan SPJ sebagaimana pada ayat (3) dilampiri Laporan Realisasi Anggaran dan Salinan Rekening Koran Bank.
6. Laporan Pertanggungjawaban kas sebagaimana pada ayat (3) dilampiri :
 - I. Untuk Penerimaan Kas :
 - a. Daftar kumpulan bukti penerimaan.
 - b. Sobekan buku kas umum.
 - c. Rekapitan penerimaan, dan
 - d. Surat tanda setoran ke bank dan/atau bukti penerimaan bank lainnya yang sah
 - II. Untuk Pengeluaran Kas
 - a. Daftar kumpulan bukti pengeluaran /realisasi anggaran.
 - b. Sobekan buku kas umum.
 - c. Bukti Pembayaran (kwetansi, faktur, nota pembayaran) yang sah, dan
 - d. Kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan pembebanan rekening belanja
7. Bentuk pertanggungjawaban pengeluaran kas sebagaimana pada ayat (6) point II huruf c dan d disesuaikan dengan sistem keuangan dan kebijakan akuntansi rumah sakit.
8. Setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Direktur RSD Besemah Kota Pagar Alam menyampaikan laporan realisasi pendapatan sebagaimana pada ayat (6) point I pasal ini kepada :
 - a. Asli kepada Walikota
 - b. Tembusan I untuk bagian keuangan Setda Kota Pagar Alam selaku PPKD.
 - c. Tembusan II untuk Inspektorat Kota Pagar Alam
 - d. Tembusan III untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam
9. Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (6) point II pasal ini dibuat dalam rangkap 2(dua), dokumen asli dan fotocopy/salianan dikirim kebagian keuangan Setda Kota Pagar Alam, kemudian dokumen asli dikembalikan dan disimpan kembali di RSD Besemah Kota Pagar Alam.
10. Berdasarkan SP2 sebagaimana pada ayat (2) pejabat PPKD menetapkan dan mengesahkan penerimaan dan pengeluaran kas RSD Besemah Kota Pagar Alam.

BAB V PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG

Pasal 20

1. RSD Besemah dapat memberikan piutang sehubungan dengan pelayanan dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSD Besemah Kota Pagar Alam.
2. Piutang RSD Besemah Kota Pagar Alam dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Piutang RSD Besemah Kota Pagar Alam dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
4. Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

1. Direktur RSD Besemah Kota Pagar Alam dapat melakukan perikatan pinjaman jangka pendek dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan pelayanan dan digunakan untuk belanja oprasional.
2. Pinjaman kepada pihak ketiga sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak/ MOU.
3. Pinjaman jangka pendek RSD Besemah Kota Pagar Alam sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
4. Pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya sebagaimana pada ayat (1) merupakan tanggungjawab RSD Besemah Kota Pagar Alam yang dikembalikan dari pendapatan orasional.

BAB VI PENGELOAAN BARANG

Bagian Pertama Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 22

1. Pengadaan barang dan jasa oleh RSD Besemah Kota Pagar Alam dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
2. Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pendapatan jasa layanan/ oprasioanal, hibah tidak terikat, hasil kerjasama /KSO dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan RSD Besemah Kota pagar Alam yang sah yang ditujukan bukan untuk investasi dan modal diatur denga peraturan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.Mekanisme pengadaanya melalui pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa RSD Besemah Kota Pagar Alam
3. Harga yang di pakai sebagai standar biaya adalah harga yang terendah antara harga umum di pasaran dengan standar harga yang telah ditetapkan serta owner estimate (OE) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD mekanismenya mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian kedua Aset

Pasal 23

1. Aset RSD Besemah Kota Pagar Alam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kekayaan Kota Pagar Alam.
2. Kewenang pangalihan dan penghapusan aset RSD Besemah Kota Pagar Alam mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku atas kekayaan Kota Pagar Alam.

BAB VII
AKUNTANSI ,PELAPORAN DAN PETANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 24

1. Setiap transaksi keuangan RSD Besemah Kota Pagar Alam harus diakuntansikan dan dibuatkan laporan keuangan sesuai dengan dokumen pendukungnya dan dikelola secara tertib.
2. Proses akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada kebijakan akuntansi RSD Besemah Kota Pagar Alam yang disahkan oleh Direktur.

Bagian Kesatu
Laporan Keuangan dalam APBD

Pasal 25

1. Laporan keuangan RSD Besemah Kota Pagar Alam terdiri atas laporan Realisasi Anggaran ,Neraca, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan .
2. Bentuk laporan sebagaimana pada ayat (1) dapat mengacu pada lampiran II,III dan IV dan mengacu pada bentuk laporan Sistem Keuangan Pemerintah Kota.
3. Laporan Keuangan RSD Besemah Kota Pagar Alam sebagaimana pada ayat (2) dibuat setiap triwulan , semesteran , dan tahunan serta disampaikan kepada Walikota paling lambat setiap tanggal 10 setelah periode laporan .
4. Laporan keuangan RSD Besemah Kota Pagar Alam sebagaimana pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kota .
5. Penggabungan laporan keuangan RSD Besemah Kota Pagar Alam dengan laporan Keuangan Pemerintah Kota dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Dalam RBA Rumah Sakit

Pasal 26

1. Laporan keuangan RSD Besemah Kota Pagar Alam dalam RBA terdiri atas Laporan Neraca , Laporan Aktivitas,Laporan Realisasi Anggaran , Laporan Arus Kas dan catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Bentuk laporan sebagaimana pada ayat (1) dapat mengacu kebijakan dan sistem akuntansi rumah sakit .
3. Kode rekening yang digunakan disesuaikan dengan kode rekening anggaran dalam APBD Kota Pagar Alam untuk memudahkan dalam konsolidasi laporan.
4. Laporan keuangan RSD Besemah Kota Pagar Alam sebagaimana pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan rumah sakit.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

1. Pengawasan terhadap RSD Besemah Kota Pagar Alam dilakukan oleh Inspektorat Kota Pagar Alam.
2. Pemeriksaan oleh auditor independen dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Dewan pengawas dapat melakukan pengawasan guna peningkatan kualitas mutu pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
4. Segala biaya yang ditimbulkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat di bebaskan pada anggaran rumah sakit ,sesuai dengan perundang undangan yang berlaku .

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

1. Sistem dan kebijakan akuntansi serta sistem informasi yang digunakan di rumah sakit dapat disesuaikan atau mengikuti sistem yang berlaku pada sistem APBD Kota Pagar Alam.
2. Bentuk format laporan keuangan dan pertanggungjawaban di konsolidasikan atau disesuaikan dengan yang berlaku di Pemerintah Kota Pagar Alam.

Pasal 29

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 13 DESEMBER 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangan di Pagar Alam
Pada tanggal 14 DESEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR